



PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Surabaya, Gg. Wonosari I No. 19 B, RT.01 RW. 03 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Candra Sarlata, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **CANDRA SARLATA, SH & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Pramuka Ujung Perum. Villa Mahkota Indah I Blok C No. 2 Lembah Sari Rumbai Pekanbaru HP. 0852-6565-5505, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 320/2020 tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Surabaya, Gg. Wonosari I No. 19 B, RT.01 RW. 03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novia Linda, S.H., Afriandoni, S.H., dan Chandra Saputra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Novia Linda, S.H & Partners** yang beralamat di Jalan Tengku Abiudin No. 55 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0 /SK-NL/VIII/2020, bertanggal 20 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai

Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 06 Agustus 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan nomor: 78/78/I/2003, tertanggal 17 bulan Januari tahun 2003;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Duda dan Janda. Pemohon telah memiliki anak 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya (Akbar Hidayat Nasution, Mohd. Iqbal Taufik Nasution dan Amir Makhurf Nasution) dan Termohon juga memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi jumlah anak Pemohon dan Termohon adalah 5 (lima) orang;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal serumah, tepatnya di Jln. Surabaya, Gg. Wonosari I, No. 19 B, RT 001 RW 003, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak memiliki anak;
5. Bahwa selama menjalankan bahtera rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering tidak sepaham dan tidak cocok dalam membangun komunikasi, sehingga sering terjadi pertengkaran;

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak awal menikah, --+ (kurang lebih) kurun waktu 1 (satu) bulan

pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran, komunikasi yang kurang efektif, dan Termohon kurang memahami Pemohon, sehingga menjadi pemicu Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak bahagia padahal sudah hidup bersama dengan Termohon. Namun pada saat itu Pemohon tidak pernah berfikir untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena Pemohon masih merasa ada kesempatan dengan usaha dan doa serta memperbaiki sifat dan komunikasi kurang baik agar menjadi lebih baik kedepannya serta dengan dorongan keluarga:

6.1 Bahkan sejak Tahun 2015, Termohon mengalami Penyakit Stroke ringan. Pemohon sudah berupaya maksimal merawat Termohon dengan membawa berobat ke Rumah Sakit Khusus Stroke di Kota Bukittinggi dan kemudian merawat dan membawa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu ke rumah sakit di Pekanbaru selama 5 (lima) tahun ini. Selama itu juga Pemohon merawat langsung di rumah hampir setiap malam untuk kesembuhan Termohon;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya masih bisa diatasi dan diperbaiki, akan tetapi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

7.1. Termohon seorang yang keras kepala dan susah diberitahu;

7.2. Komunikasi Pemohon dan Termohon sering sekali tidak bertemu titik terang dalam banyak hal, akibatnya adalah semakin sering terjadi pertengkaran;

7.3. Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada nasihat Pemohon selaku suaminya yang sah dari Termohon;

- Sebagai contoh ialah Pemohon sering mengatakan agar tidak mendengarkan isu-isu atau kabar dari orang lain (misalnya

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



telepon dan sms) yang tidak jelas kebenarannya, tetapi Termohon terus melakukan hal yang sama selama belasan tahun hidup dengan Pemohon;

- Termohon membandingkan secara ekonomi antara Pemohon dengan orang lain. Contohnya, Kepala Sekolah lain sudah memiliki mobil, padahal murid sekolahnya sedikit dibandingkan dengan Pemohon yang waktu itu sebagai Kepala Sekolah SD. 001 Rintis (SD. Teladan) Pekanbaru yang muridnya ribuan;
- Termohon tidak menghargai hasil kerja keras Pemohon. Sebagai contoh, Termohon selalu menanyakan penghasilan yang didapat oleh Pemohon setelah melakukan kegiatan dari luar kota, dengan kata-kata “Cuma segini uang yang didapat?” dan Pemohon menjawab “sudah syukuri saja, masih ada tambahan, sedangkan orang lain belum tentu ada tambahan seperti ini”.

7.4. Termohon tidak mau mengakui dan tidak menerima anak ke 3 (ketiga) dari Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon berjanji menerima semua anak Pemohon. Hal yang sering terjadi ialah, kalau ada orang yang bertanya kepada Termohon, “Anaknya berapa, Buk?” maka tanpa perasaan Termohon menjawab “Empat”, padahal Pemohon berada dan mendengar dengan jelas jawaban Termohon. Mendengar jawab seperti itu, Pemohon juga sudah sering mengingatkan dan mengatakan jumlah anak ada 5 (lima) orang, namun Termohon dengan sinis menjawab “Itukan bukan anak kau”;

7.5. Bahwa pada bulan kedua pernikahan, kasur (tempat tidur) untuk anak Pemohon, dijual oleh Termohon. Sejak saat itu, anak-anak Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah dimana Pemohon dan Termohon tinggal. Anak-anak Pemohon pindah ke rumah neneknya, sehingga Pemohon tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Pada saat itu, Pemohon sakit hati sekali, namun masih mencoba menahan sambil mencoba memperbaiki hubungan dengan Termohon;

7.6. Bahwa pada saat Pemohon kerja, Termohon mengantarkan Ibu Kandung Pemohon (pada saat itu baru 3 hari tinggal bersama

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Pemohon) ke rumah saudara dari Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa kompromi dengan Pemohon;

7.7. Termohon tidak menghargai dan tidak mau tau mengenai orang tua Pemohon, bahkan saat Pemohon mengantarkan Ibu Kandung Pemohon pulang kampung, Termohon marah besar dan mencaci-maki Pemohon;

7.8. Termohon tidak bisa dan tidak mau menerima keluarga besar Pemohon, padahal Pemohon sangat menerima dan berbaur dengan keluarga besar Termohon. Termohon pernah berkata kepada Pemohon “selain saudara kandung aku mau terima, tapi kalau sepupu, saudara lain aku tidak mau”.;

7.9. Termohon sering menghina dan marah-marah tidak jelas kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas. Misalnya saja Termohon sering menuduh sesuatu hal yang tidak jelas asal usulnya dan ketika Pemohon minta bukti tuduhan itu, Termohon tidak dapat menunjukkan bukti dan selalu berkelit;

7.10. Termohon sudah sering mengucapkan ingin bercerai kepada Pemohon;

7.11. Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang Istri kepada Suami, hingga pada puncaknya, tanggal 14 Juli 2020 Termohon mengatakan “tidak ada untungnya aku nikah sama kau” kepada Pemohon. Ucapan tersebut muncul akibat adanya telepon dan sms yang menyatakan bahwa ada pembelian kebun sawit yang langsung dituduhkan Termohon kepada Pemohon, bahwa Pemohonlah yang membeli kebun sawit itu. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu sering dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan dalih mendapat telepon atau sms. Namun, ketika Pemohon meminta konfirmasi dan bukti, Termohon selalu beralasan bahwa nomor telepon atau sms itu sudah dihapus. Dari peristiwa itu, akhirnya Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali lagi.

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon sudah sering diingatkan oleh keluarganya bahkan oleh anak kandung Termohon untuk menghargai Suami, namun Termohon tidak berubah sama sekali. Bahwa Pemohon beberapa kali mendengar perkataan anak kandung Termohon, "Mama berubahlah, Bapak udah capek Mama malah marah-marah, kasian Bapak";

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan Pemohon, maka sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan hidup bersama Termohon. Apabila Pemohon terus memaksakan hidup dengan Termohon, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik, baik bagi Pemohon maupun Termohon. Oleh sebab itu, Pemohon tidak bersedia menjadi suami dan tidak mau kembali kepada Termohon apapun alasannya;

10. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, atas kehadiran Pemohon dan Termohon kemudian diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 dan kemudian Mediator melaporankan hasil mediasi tertanggal 17 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 24 September 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok perkara

Bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon Konvensi dalam surat gugatan Cerai Talak, tertanggal 6 Agustus 2020, kecuali yang diakui secara tegas, maka untuk itu Termohon Konvensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Tidak ada pertengkaran sebagaimana yang dimaksud Pemohon Konvensi.*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada poin 7.1 s/d 7.3 adalah dalil yang mengada-ada, karena pada saat hidup bersama Termohon Konvensi selalu patuh dan tunduk kepada Pemohon Konvensi selaku suaminya yang sah, Termohon Konvensi selalu memperlakukan Pemohon Konvensi layaknya seorang istri terhadap suami, bahkan pada saat

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi mengalami sakit stroke ringan, Termohon Konvensi juga tetap melaksanakan tugas-tugas seorang istri seperti menyiapkan sarapan pagi dan menyiapkan perlengkapan kerja Pemohon Konvensi; Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah membandingkan-bandingkan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon Konvensi selama hidup bersama, berapapun hasil yang diterima oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu menerima dengan lapang dada karena memang itulah rizki yang diberikan oleh yang maha kuasa, serta Termohon Konvensi selalu berupaya untuk menghargai usaha dan jeripaya yang telah dilakukan oleh Pemohon Konvensi, dan berapan pun yang diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak pernah melakukan protes atau merasa kekurangan terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon Konvensi.

2. Tentang Termohon Konvensi tidak menerima keluarga Pemohon Konvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan pada posita poin 7.4 s/d 7.8, yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi tidak mengakui anak ke 3 (tiga) dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak menghargai ibu Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi tidak bias menerima keluarga Pemohon Konvensi.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi tersebut diatas terkesan mengada-ada dan haruslah ditolak, karena faktanya Termohon Konvensi tidak pernah menolak dan selalu menerima keluarga dari Pemohon Konvensi. Mengenai anak-anak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak pernah menolaknya, Termohon Konvensi tidak pernah membedakan antara anak kandung dan anak tiri, selama hidup bersama Termohon Konvensi selalu melakukan hal yang terbaik untuk semua anak-anaknya termasuk anak-anak dari Pemohon Konvensi sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi pada posita terlalu kejam dan sadis.

Bahwa mengenai tempat tidur anak-anak Pemohon Konvensi dijual itu tidaklah benar sama sekali, faktanya karena anak-anak Pemohon Konvensi sudah besar dan sudah bisa hidup mandiri, maka anak-anak Pemohon Konvensi lebih memilih untuk hidup mandiri, sehingga kamar yang ditempati

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



anak-anak tersebut kosong, kemudian tempat tidur tersebut diberikan kepada sepupu Termohon Konvensi atas izin Pemohon Konvensi.

Bahwa mengenai Termohon Konvensi mengantarkan Ibu kandung Pemohon Konvensi adalah tidak benar, karena pada saat ibu Pemohon Konvensi tinggal di rumah Termohon Konvensi, ibu Pemohon Konvensi merasa suntuk karena di rumah hanya ada Termohon Konvensi dan ibu Pemohon Konvensi saja sedangkan Pemohon Konvensi sudah pergi bekerja, maka oleh karena itu ibu Pemohon Konvensi meminta agar diantar ke rumah saudara dari Pemohon Konvensi lalu Termohon Konvensi menyampaikan hal itu kepada Pemohon Konvensi kemudian Pemohon Konvensi sendiri yang langsung mengantarkan ibunya tersebut.

Bahwa Termohon Konvensi dengan ikhlas selalu menerima dan menghargai keluarga dari Pemohon Konvensi baik itu ibu Pemohon Konvensi ataupun saudara-saudara dari Pemohon Konvensi.

3. Tentang Termohon Konvensi sering menghina, marah-marah tidak jelas dan berkata yang tidak pantas.

Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan pada posita poin 7.9 s/d. 11 yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi sering menghina dan marah-marah tidak jelas serta sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami.

Bahwa dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan hal tersebut sangatlah tidak beralasan, karena perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi salah satu bentuk penyempurnaan agama, oleh karena bahwa Termohon Konvensi sangat menyadari perannya sebagai seorang istri, Termohon Konvensi menginginkan perkawinannya dengan Pemohon Konvensi berakhir dengan maut yang memisahkan, maka Termohon Konvensi sangatlah berhati-hati didalam melakukan tindakan dan perbuatan terhadap Pemohon Konvensi selaku suaminya, lebih-lebih mengenai perkataannya kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sangat memilih kata-kata yang digunakan agar jangan sampai Pemohon Konvensi tersinggung dengan perkataannya tersebut. Karena Termohon Konvensi sangat menyadari bahwa Termohon Konvensi orang yang sangat beruntung telah mendapatkan hati Pemohon Konvensi, dan juga Termohon Konvensi

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa Termohon Konvensi dalam keadaan sakit stroke ringan, maka Termohon Konvensi tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Pemohon Konvensi.

Bahwa mengenai Termohon Konvensi sering mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri kepada suami, dalil tersebut sangatlah tidak benar, selama hidup bersama dengan Pemohon Konvensi Termohon Konvensi selalu bertutur kata yang lembut baik dan sopan.

Permohonan :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada hari Senin, 28 September 2020 Jam : 07:15 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang pokok perkara didalam permohonan cerai talak pada sidang terdahulu mohon dimasukkan dalam replik ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
3. Bahwa mengenai tanggapan Termohon Konvensi pada Point 1 (kesatu) yang menyatakan bahwa tidak ada pertengkaran sebagaimana yang dimaksud Pemohon Konvensi ialah tidak benar dan tidak masuk akal, alasannya ialah:
 - 3.1 Bahwa tidak akan mungkin seseorang yang sudah berumah tangga belasan tahun lamanya mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pekanbaru jika tidak ada permasalahan yang pelik dan adanya Pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, tanggapan dari Termohon Konvensi sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat;
 - 3.2 Bahwa sebuah alasan yang mengada-ada jika dikatakan Termohon Konvensi adalah seorang istri yang patuh dan tunduk kepala

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Konvensi. Apabila Termohon Konvensi merupakan seorang istri yang patuh dan tunduk, maka, anak Kandung Termohon Konvensi tidak akan mengatakan "Mama berubahlah, Bapak udah capek Mama malah marah-marah, kasian Bapak" - sesuai dengan Permohonan Cerai Talak pada poin ke 8 (delapan);

Sebagai contoh kongkrit, pada bulan Juni 2020 yang lalu, anak kandung dari Termohon Konvensi yang bernama Rendra Oktaviani Dwi Putra, pergi tanpa permisi (lari) dari rumah karena bertengkar dengan Termohon Konvensi. Ketika akan pergi, Anak Kandung Termohon Konvensi berkata, "Mama tidak pernah berubah, Bapak (Pemohon Konvensi) saja stress lihat Mama!". Namun, selang beberapa hari, Pemohon Konvensilah yang menelepon anak kandung Termohon Konvensi yang bernama Rendra Oktaviani Dwi Putra untuk kembali. Peristiwa ini membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan anak kandung dari Termohon Konvensi yang bernama Rendra Oktaviani Dwi Putra sangat baik, sekaligus membuktikan bahwa Termohon Konvensi adalah orang yang keras kepala dan sering marah-marah tidak jelas;

4. Bahwa tentang Termohon Konvensi tidak menerima keluarga Pemohon Konvensi;

4.1 Bahwa dengan tegas Pemohon Konvensi menyatakan bahwa anak-anak Pemohon Konvensi tidak diterima oleh Pemohon Konvensi. Bahwa anak Pemohon Konvensi yang pertama pada saat itu masih berusia 18 tahun, anak kedua Pemohon Konvensi masih berusia 15 tahun dan anak ketiga Pemohon Konvensi masih berusia 8 tahun. Ketiga anak Pemohon Konvensi sebenarnya ingin tinggal bersama Pemohon Konvensi, namun karena Termohon Konvensi tidak menerima dengan baik, maka mereka akhirnya pindah ke rumah nenek (orang tua dari Almarhumah Ibu Kandung mereka) dan kejadian itu terjadi setelah tempat tidur untuk anak-anak Pemohon Konvensi dijual oleh Termohon Konvensi;

Bahwa apabila Termohon Konvensi ditanya oleh orang lain mengenai jumlah anak, maka Termohon Konvensi selalu menjawab 4 (empat),

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



sedangkan anak Pemohon Konvensi berjumlah 3 orang dan anak Termohon Konvensi sendiri berjumlah 2 orang, jadi jumlah seharusnya anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah 5 orang anak. (sesuai dengan poin ke 2 dan 7.4 permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi) Yang menjadi pertanyaan adalah, anak siapakah yang berjumlah 4 orang?

4.2 Bahwa mengenai tempat tidur anak-anak Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap pada poin 7.5 dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi. Bahwa pada saat itu, ketiga anak Pemohon Konvensi masih sekolah, anak Pertama Pemohon Konvensi kelas 3 SMA, anak kedua Pemohon Konvensi kelas 1 SMA dan anak ketiga Pemohon Konvensi masih kelas 2 SD. Alasan Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa anak-anak Pemohon Konvensi sudah besar dan sudah bisa hidup mandiri ialah alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ngada serta tidak paham mengenai batasan usia dewasa dan mandiri menurut hukum. Mengenai tempat tidur tersebut, Termohon Konvensi memberi tahu tetapi setelah tempat tidur anak Pemohon Konvensi dijual dan bukanlah meminta izin seperti diungkapkan Termohon Konvensi;

4.3 Bahwa Termohon Konvensi mengatakan Pemohon Konvensilah yang mengantarkan ibu Pemohon Konvensi ke rumah saudaranya ialah suatu kebohongan yang sangat besar. Bahwa setelah Pemohon Konvensi tahu Ibu Pemohon Konvensi diantarkan oleh Termohon Konvensi ke rumah saudara Pemohon Konvensi, terjadilah pertengkaran yang besar karena Pemohon Konvensi tidak menerima sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Termohon Konvensi terhadap Ibu Kandung Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi tidak ingin Ibu Pemohon Konvensi tinggal bersama mereka, padahal saat itu Ibu Pemohon Konvensi baru tinggal 2-3 hari di rumah tersebut. Hingga Ibu Kandung Pemohon Konvensi meninggal dunia pada tahun 2011, Ibu Kandung Pemohon Konvensi tidak pernah datang lagi ke rumah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal;

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



5. Bahwa tentang Termohon Konvensi sering menghina, Marah-Marah tidak jelas dan berkata tidak pantas.

Bahwa tidak akan mungkin anak dari Termohon Konvensi berulang kali memperingatkan Termohon Konvensi sebagai Ibu kandungnya sendiri dan sebagai Istri dari Pemohon Konvensi untuk berubah (Poin 8 permohonan cerai talak). Apakah perkataan selalu meminta cerai, tuduhan-tuduhan tidak jelas asal usulnya dan hingga puncaknya adalah perkataan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi yang mengatakan “tidak ada untungnya aku nikah sama kau” (sesuai permohonan cerai talak poin 7.11) adalah perkataan yang baik, lembut, sopan dan pantas diucapkan seorang Istri kepada Suami? Apabila perkataan itu dikategorikan sebagai perkataan yang lembut, sopan, baik dan pantas yang diucapkan seorang istri kepada suami, maka sudah dapat dipastikan seseorang tersebut tidaklah waras;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon Konvensi hanya penambahan sebagai berikut:

1. Tentang Termohon Konvensi yang sering bertengkar dengan anak kandung Termohon Konvensi.

Bahwa itu tidak lah benar dan terlalu mengada-ada, mana mungkin orang tua kandung sendiri yang tidak sayang terhadap anak kandungnya, sudah hal yang wajar orang tua kandung menasehatin anak kandung sendiri dan mungkin disalah artikan oleh Pemohon seolah-olah itu sebuah pertengkaran ini dapat kita buktikan dan di hadirkan di persidangan.

2. Tentang harta bersama berupa rumah di Jln. Surabaya Gg Wonosari I/19B, RT. 001 RW. 003 Kel. Tangkerang Selatan kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Bahwa rumah yang di tempatin oleh Termohon Konvensi merupakan rumah dari adek suami Pertama dari Termohon Konvensi dan dapat dibuktikan dengan sertefika hak milik.

DALAM REKONVENSI

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya alasan Pemohon Rekonvensi sebagai berikut;

1. Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah pasangan yang Sah;
2. Upaya Kembali;
Bahwa Pemohon Rekonvensi telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Rekonvensi, akan tetapi upaya yang dilakukan tidak berhasil, bahkan Termohon Rekonvensi malahan pergi meninggalkan kediaman Pemohon Rekonvensi, bahkan anak-anak Pemohon Rekonvensi telah upayakan perdamaian akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
3. Nafkah;

Bahwa istri berhak mendapatkan *Nafkah Iddah* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang harus diberikan suami tanpa syarat yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputus oleh majlis hakim;

4. Kiswah;

Bahwa istri berhak untuk mendapat biaya *Kiswah* dari suami sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan suami tanpa syarat yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputus oleh majlis hakim;

5. Biaya Pengobatan;

Bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi dalam keadaan sakit stroke ringan, maka Pemohon Rekonvensi berhak untuk mendapatkan biaya pengobatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan suami tanpa syarat yang dibayarkan secara tunai dan seketika pada saat perkara a quo diputus oleh majlis hakim;

Bahwa terhadap rekonsvansi Pemohon Rekonsvansi, Termohon Rekonsvansi telah memberikan jawaban rekonsvansi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada hari Senin, 28 September 2020 Jam: 07:15 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bohong dan tidak benar bahwa Pemohon Rekonsvansi (Termohon) mengupayakan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Rekonsvansi (Pemohon) dan juga tidak pernah anak-anak Pemohon Rekonsvansi (Termohon) mengupayakan perdamaian;

2. Bahwa Pemohon Rekonsvansi tidak memahami secara utuh mengenai syarat formil dari gugatan rekonsvansi, yaitu merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvansi berupa penegasan dasar hukum (*rechtground*) dan dasar peristiwa (*Fijteljkeground*) yang melandasi gugatan. Menurut Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonsvansi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonsvansi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonsvansi.

Apabila salah satu unsur dari syarat formil gugatan rekonsvansi tidak dipenuhi, maka gugatan rekonsvansi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Maka dari itu, gugatan rekonsvansi dari Termohon tidak perlu kami tanggapi.

3. Bahwa Termohon Rekonsvansi/Pemohon Konvensi perlu jelaskan mengenai kewajiban suami dalam proses perceraian dan setelah Termohon Rekonsvansi/Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonsvansi/Termohon Konvensi bercerai.

3.1 Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan suami ke Pengadilan Agama. Dalam perkara permohonan cerai talak salah satu yang diputus oleh Majelis Hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Lama masa iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu 3 bulan 10 hari. Seorang suami

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun dalam kasus ini, antara Pemohon dan Termohon selama menikah tidak memiliki anak.

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da al dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

3.2 Jika suami seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka sesuai ketentuan PP No.10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajib memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anaknya.
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka pembagian gaji yang wajib diserahkan PNS pria kepada mantan istrinya adalah setengan dari gajinya.

Bahwa besaran gaji yang diterima oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini adalah Rp4.325.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dan telah termasuk didalamnya tunjangan istri. Pensiun Pokok sejumlah Rp3.908.700,00 (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 00008/21471/AZ/01/20 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun atas nama Naguib Nasution, S.Pd (sesuai dengan bukti yang akan dihadirkan dimuka persidangan). Perlu diingat, bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan PNS.

Bahwa adil kiranya bagi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi 2 (50%-50%) dari gajinya. Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah telat untuk memberikan Kewajibannya sebagai suami yang diberikan secara transfer kepada anak kandung Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama proses perceraian ini berlangsung (sesuai dengan bukti yang akan dihadirkan dimuka Persidangan).

4. Bahwa Pemohon tidak ada tambahan pemasukan selain dari gaji pensiun tersebut.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Termohon Rekonvensi mengusulkan penyelesaian sebagai berikut, yaitu:

5.1 PENYELESAIAN PERTAMA

5.1.A Nafkah Iddah

Lamanya masa Iddah seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu selama 3 bulan 10 hari. Selama 3 bulan 10 hari tersebut lah sang suami masih berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Besarnya nafkah yang dikeluarkan disesuaikan oleh Hakim dengan kemampuan suami. Menurut Imam Syafi'i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk talak raj'i. Maka, apabila dihitung sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi:

Biaya perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 3 bulan 10 hari (100 hari) = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menilai, bahwa biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari itu sudah lebih dari cukup untuk satu orang, karena Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tidak memiliki anak dan anak-anak Pemohon Rekonvensi semuanya sudah menikah. Jadi uang itu hanya dipergunakan seorang diri oleh Pemohon Rekonvensi.

5.1.B Nafkah Mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



(uang atau barang) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai penghibur hati bekas istrinya; Kiswah ialah pemberian suami kepada istrinya berupa kebutuhan akan pakaian. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan berbagai Literatur, besaran Mut'ah dan Kiswah tidak ada ketentuannya, hanya berdasarkan sesuai kemampuan dan keikhlasan dari suami.

Dalam hal Kiswah, perlu dilihat logika dasar dan pemenuhan kebutuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, apakah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memiliki pakaian atau hanya memiliki beberapa pakaian saja selama pernikahan berlangsung? Namun hal itu tidak menjadi persoalan bagi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu kesimpulan yang diambil oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ialah menggabungkan antara Mut'ah dan Kiswah dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Apa dasar Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta sejumlah uang dengan jumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ? Melihat hal itu, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menilai bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi TIDAK PAHAM mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku mengenai kewajiban mantan suami setelah terjadinya perceraian atau Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi **terkesan ingin Memeras** Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi? Oleh karena itu, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakin dan berharap kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat memutuskan mengenai Nafkah ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan melihat Kemampuan dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

5.1.C Selain beberapa hal diatas, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin memberikan bantuan lagi berupa uang untuk membayar iuran BPJS Klas 1 (satu) – sesuai

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



dengan Klas dimana pada saat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masih menjadi istri sah dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahwa semua pengobatan menggunakan BPJS Klas 1, senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan- selama 2 (dua) tahun / 24 bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening. Jadi jumlah keseluruhan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Jadi tidak berdasar apabila Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Apakah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi ingin meminta uang pengobatan atau terkesan ingin Memeras Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi?

Jadi berdasarkan (tiga) komponen diatas, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberikan sejumlah uang dengan syarat tanpa adanya perhitungan harta bersama (tanpa adanya perhitungan bangunan rumah dan mobil), dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah dan Kiswah senilai Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);
3. Uang Pengobatan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhannya adalah senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta) rupiah, dihitung dari kemampuan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

5.2 PENYELESAIAN KEDUA

5.2.A. Harta Bersama

1. Bangunan rumah permanen di Jln. Surabaya Gg. Wonosari I/19B, RT. 001 RW. 003, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru (yang kini ditempati oleh Pemohon Rekonvensi).

Harga bangunan dari harta bersama, yaitu:

- Rumah, senilai Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Kanopi dan Pagar, senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Paving Blok Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Rehab kamar mandi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Total adalah Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Harga rumah melebihi dari jumlah diatas, karena Termohon Rekonvensi hanya menghitung uang yang dikeluarkannya saja.

2. Mobil second Daihatsu Xenia
Senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

5.2.B. Tahapan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama

Bahwa antara Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi tidak memiliki anak, maka, **seluruh harta bersama dibagi dua.**

- Bahwa rumah ditempati oleh Pemohon Rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi meminta $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai bangunan rumah Rp372.000.000,00 : 2 = **Rp186.000.000,00** (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dalam bentuk uang tunai pada saat perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Mobil second Daihatsu Xenia bisa dirundingkan dengan cara, **Siapapun** yang mendapatkan mobil, maka akan membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak lainnya pada saat perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim.

5.2.B. 1. Apabila Pemohon Rekonvensi menginginkan rumah dan mobil, maka Pemohon Rekonvensi silahkan menyerahkan uang cash kepada Termohon Rekonvensi senilai Rp186.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = **Rp216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah) pada saat perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim.

Untuk mempermudah, apabila Pemohon Rekonvensi menginginkan rumah dan mobil **kurang** (-) jumlah

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



keseluruhan permintaan dari Pemohon Rekonvensi (dalam Jawaban):

Rp216.000.000,00 kurang (-) Rp145.000.000,00 = Rp71.000.000,00

Dapat kita simpulkan bahwa, apabila Pemohon Rekonvensi menginginkan rumah dan mobil, maka Pemohon Rekonvensi harus membayar uang senilai Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Termohon Rekonvensi pada saat perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim secara tunai.

5.2.B.2. Tetapi apabila mobil untuk Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi cukup membayar dengan uang tunai senilai **Rp156.00.000,00** (seratus lima puluh enam juta rupiah) pada saat perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim.

Untuk mempermudah, apabila mobil diberikan kepada Termohon Rekonvensi kurang (-) jumlah keseluruhan permintaan dari Pemohon Rekonvensi (dalam Jawaban): Rp156.000.000,00 kurang (-) Rp145.000.000,00 = Rp11.000.000,00;

Dapat kita simpulkan bahwa, apabila Pemohon Rekonvensi menginginkan rumah saja dan mobil tetap kepada Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi cukup membayar uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Termohon Rekonvensi pada saat perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim secara tunai.

6. Bahwa berdasarkan 2 (dua) alternatif yang Termohon Rekonvensi sampaikan diatas, maka Termohon Rekonvensi mempersilahkan Pemohon Rekonvensi memilih yang mana yang akan diambil sebagai penyelesaian terbaik.

DALAM KONVENSİ

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon diterima seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSIS

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut di atas dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi Konvensi dengan Kutipan Akta Nikah No. 78/78/1/2003 tanggal 17 Januari 2003.
3. Menghukum Pemohon Konvensi Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya pengobatan berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
6. Membebankan biaya-biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono.

Bahwa atas replik Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/I/2003 tanggal 17 Januari 2003, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 0000821471/AZ/01/20, atas nama Naguib Nasution, S.Pd (Pemohon), dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tertanggal 18 Januari 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi Termohon tidak membantah fotokopi tersebut, bukti P.2;
3. Fotokopi data elektronik transfer uang via bank oleh Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, fotokopi ini tidak dibantah oleh Termohon di persidangan, bukti P.3;
4. Fotokopi data elektronik Tanda Terima penyerahan sejumlah oleh Pemohon kepada pihak yang merehabilitasi rumah, fotokopi tersebut yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, telah

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, fotokopi tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti P.4;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak membantah bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Surabaya, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon juga di Jalan Surabaya Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pulang kampung ke Pasaman Timur dan kalau Pemohon ke Pekanbaru tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa pergi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena anak Pemohon dari isteri yang lain, dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap lebaran Pemohon pulang kampung melihat orang tuanya, Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tangkerang, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon juga di Tangkerang, Pekanbaru;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sebagai suami istri, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dengan Termohon tidak serumah;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis dan selalu ribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pertengkaran tersebut mereka tidak serumah;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal;
- Sepengetahuan saksi tidak pernah Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di kampung pada waktu lebaran;
- Sepengetahuan saksi tidak pernah Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di kampung pada waktu lebaran;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengangkat sumpah tambahan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulannya, karena saat sidang diskor dan kemudian dibuka kembali Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak hadir ke persidangan;

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 September 2020 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 September 2020 pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran, dan Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Herriyanto bin Asmara hadi, dan Afrizal Nasution bin M. Yunan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Herriyanto bin Asmara hadi, menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 4 bulan lamanya, Pemohon Konvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama karena terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena anak Pemohon Konvensi dari isteri yang lain, dan Pemohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama Termohon Konvensi, ketika Pemohon Konvensi pulang kampung setiap lebaran melihat orang tuanya, Termohon Konvensi tidak pernah mau ikut dengan Pemohon Konvensi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama Afrizal Nasution bin M. Yunan menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal serumah lagi sebagai suami istri, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak serumah dan Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Konvensi bertempat tinggal, sepengetahuan Saksi tidak pernah Termohon Konvensi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi di kampung pada waktu lebaran yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Herryanto bin Asmara hadi, dan Afrizal Nasution bin M. Yunan yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Herryanto bin Asmara hadi, dan Afrizal Nasution bin M. Yunan, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Saksi I menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya, sedangkan Saksi II menyatakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak mengetahui berapa lama terjadi pisah rumah tersebut, Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa ketika Pemohon pulang kampung saat lebaran menjumpai orang tua di kampung Termohon tidak pernah ikut Pemohon pulang kampung, Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya sepanjang pisah rumah dan tidak ikutnya Termohon pulang kampung, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg jo pasal 314 R.Bg, menyatakan bila dasar gugatan yang diajukan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka Pengadilan dalam hal ini Hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, dengan syarat bahwa salah satu pihak telah mengajukan bukti permulaan (vide Putusan Mahkamah Agung No 316/K/Sip/1974), maka untuk melengkapi pembuktian tersebut Pemohon Konvensi telah mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, selama perkawinan belum dikaruniai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami istri dan juga masalah anak bawaan masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih empat bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana untuk itulah rumah tangga diadakan/didirikan;

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih empat bulan lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa "*cekcoq, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut tentang *Nafkah Iddah* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), *Kiswah* dari suami sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pengobatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami selama masa iddah adalah memberikan nafkah, maskan dan kiswah, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Rekonvensi dapat disimpulkan ssebagai berikut:

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp40.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Biaya pengobatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Jumlah total Rp145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi untuk mananggapi rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti P.2 adalah Surat Keputusan dari Wali Kota Pekanbaru tentang Pensiun Termohon Rekonvensi, bukti P.2 tidak dibantah oleh Pemohon Rekonvensi, dan sesuai dengan kaidah jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 987 K/Sip/1971, tanggal 28 Mei 1958, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti transfer oleh Termohon Rekonvensi, dan P.4 adalah pembayaran Termohon Rekonvensi atas rehabilitasi rumah, bukti ini adalah menjelaskan tentang Termohon Rekonvensi bertanggungjawab pembiayaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi dan bukti P.2, Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp3.908.700,00 (*Tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp3.908.700,00 (*Tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*) setiap bulan;

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab atas tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Jumlah total Rp29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176:, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*) untuk selama masa *iddah*, dan dihubungkan dengan penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp3.908.700,00 (*Tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*) setiap bulan, maka dipandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Rekonvensi dan kemampuan Termohon Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Rekonvensi yang diberikan Termohon Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*);

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Termohon Rekonvensi selaku suami meskipun telah menjalani masa pernikahan relatif lama bersama dengan Pemohon Rekonvensi, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan sedangkan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi Rp3.908.700,00 (*Tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa biaya pengobatan sesungguhnya masuk dalam katagori pembiayaan dalam masa iddah, oleh karena biaya pengobatan dituntut secara tersendiri oleh Pemohon Rekonvensi dituntut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Termohon Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nominal yang harus diberikan, sedangkan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi Rp3.908.700,00 (*Tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya pengobatan kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 987 K/Sip/1971, tanggal 28 Mei 1958 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi.
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

3. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah

selama masa iddah dan Mut'ah dan biaya pengobatan sebagaimana tersebut pada point 2.1. poin 2.2, dan poin 2.3 pada diktum rekonvensi tersebut kepada Pemohon Rekonvensi, dan akibat perceraian tersebut diberikan sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp388.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	72.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp250.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp388.000,00

(Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan No.1153/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)